

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL KOTA PALEMBANG

SKRIPSI



**Nama : Nur Endang Lestari
NIM : 222016019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Nur Endang Lestari
NIM : 222016019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PELAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Endang Lestari

NIM : 222016019

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menentrami sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Nur Endang Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Palembang

Nama : Nur Endang Lestari

NIM : 222016019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan


Pada Tanggal, Juli 2020

Pembimbing I



M. Orba Kurniawan, S.E.S.II.,M.Si
NIDN/NBM: 020476802/843951

Pembimbing II



Nina Sabrina,SE.,M.Si
NIDN/NBM: 021605801/851119

Mengetahui

Dekan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha disertai do'a, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa usaha
- *See Miracle In Life Everyday (SMILE)*

(Merry Riana)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Mamak
2. Adik – adik ku
3. Keluarga besar
4. Pembimbing Skripsi
5. Sahabat terbaikku
6. Almamater

PRAKATA



Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdu lillahi robbil 'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Palembang". Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan. Semakin baik kepatuhan wajib pajak maka menunjukkan bahwa wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan mampu mengembangkan cara berpikir, bertindak serta berperilaku, penerapan *self assessment system* memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, kesadaran akan kewajiban membayar pajak harus dilmiliki setiap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu bapakku Giyar dan mamaku Emi Yati yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendo'akan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.S.H.,M.Si dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus dan ikhlas kepada penulis. Dan tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si.,Ak selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
7. Kantor Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Agustus 2020

Nur Endang Lestari

DAFTAR ISI

Hal :

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Bagi Penulis	7
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	7
3. Bagi Almamater	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Pengertian Hotel	10
3. Pengertian Pajak Hotel	10
4. Subjek dan Objek Pajak Hotel	12
a. Objek pajak	12
b. Subjek Pajak	13
5. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	13
6. Dasar Pengenaan Pajak Hotel	13
7. Tata Cara Pengenaan Pajak Hotel	14
8. Sistem Pemungutan Pajak Hotel	14
9. Sosialisasi Perpajakan	17
10. Self Assessment System	18
11. Kesadaran Wajib Pajak	20
12. Kepatuhan Wajib Pajak	21
13. Keterkaitan Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel	23
B. Penelitian Sebelumnya	24

C. Kerangka Pemikiran	29
D. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasional Variabel	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Data yang Diperlukan	36
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
F. Metode Pengumpulan Data	37
1. Metode Wawancara	37
2. Metode Kuesioner	37
3. Metode Observasi	38
4. Metode Dokumentasi	38
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	38
1. Analisis Data	38
2. Teknik Analisis	40
a. Uji Validitas	40
b. Uji Realibilitas	41
c. Uji Asumsi Klasik	41
1. Uji Normalitas Data	41
2. Uji Multikolinieritas	42
3. Uji Heteroskedastisitas	42
d. Uji Regresi Liner Berganda	43
e. Uji Koefisien Determinasi	44
f. Uji Hipotesis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum BPPD Kota Palembang	47
a. Sejarah Singkat BPPD Kota Palembang	47
b. Visi Misi BPPD Kota Palembang	48
2. Struktur Organisasi	49
3. Aktivitas BPPD Kota Palembang	49
4. Gamabaran Umum BPS Kota Palembang	51
a. Sejarah Singkat BPS	51
b. Visi dan Misi BPS	52
5. Struktur Organisasi	52
6. Gambaran Umum Responden Penelitian	53
7. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	54
a. Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan	54
b. Deskripsi Variabel Penerapan Self Assessment System	55

c. Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	56
d. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
8. Hasil Pengelolaan Data.....	58
a. Uji Validitas	59
b. Uji Reliabilitas	60
c. Uji Asumsi Klasik	61
1. Uji Normalitas	61
2. Uji Multikolineritas	62
3. Uji Heteroskedastitas.....	63
d. Regresi Linier Berganda	64
e. Koefisien determinasi.....	66
f. Uji Hipotesis	67
1. Uji F (Bersama).....	67
2. Uji t (Parsial)	68
B. Pembahasan Hasil Peneltian.....	70
1. Hasil Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan self assessment system dan Kepatuhan Wajib Pajak	70
2. Hasil Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
3. Hasil Uji Pengaruh penerapan self assessment system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
4. Hasil Uji Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2015-2019	5
Tabel I.2 Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2015-2019.	5
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	27
Tabel III.1 Operasional Variabel	32
Tabel III.2 Klasifikasi Hotel	33
Tabel IV.1 Sampel Penelitian	53
Tabel IV.2 Deskripsi Karakteristik Responden	53
Tabel IV.3 Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan.	54
Tabel IV.4 Deskripsi Variabel Penerapan Self Assessment System	55
Tabel IV.5 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	56
Tabel IV.6 Deskripsi Variabel Kepatuhan	57
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan	59
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Penerapan Self Assessment System	60
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	60
Tabel IV.10 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel IV.12 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda.	65
Tabel IV.13 Koefisien Determinasi.	66
Tabel IV.14 Hasil Uji F.	67
Tabel IV.15 Hasil Uji t.	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar IV. 1 Uji Normalitas (norma P-P plot)	62
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>)	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	77
Lampiran 2 Tabel Statistik	81
Lampiran 3 Hasil Output SPSS	90
Lampiran 4 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	95
Lampiran 5 Fotokopi Surat Keterangan Selesai Riset	96
Lampiran 6 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an	97
Lampiran 7 Fotokopi Sertifikat TOEFL	98
Lampiran 8 Fotokopi Plagiarism Checker	99
Lampiran 9 Abstract	100
Lampiran 10 Biodata Penulis.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pengeluaran rutin dan pelaksanaan negara secara berkesinambungan membutuhkan dana yang relatif besar. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan tersebut, dana yang diperlukan menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal sebagai upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Semakin besar penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang diperoleh negara.

Salah satu sumber penerimaan dalam negeri untuk pembangunan nasional di Indonesia adalah berasal dari pajak, hal tersebut ditunjukkan dari sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah ataupun untuk melaksanakan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan definisi pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018 : 14). Adapun pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan pajak-pajak di atas yang merupakan pajak yang cukup penting dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai keperluan dan kebutuhan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu penerimaan pajak hotel harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan dengan itu pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan baik.

Penerapan *Self Assessment System* juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak yang berperan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terhutangnya masing-masing, sementara fiskus hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau

penyetoran pajak. Dengan diterapkannya *Self Assessment System* akan memudahkan wajib pajak itu sendiri dan hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak hotel.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011). Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik, benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan(Suryani, Saleh 2018).

Menurut berita yang didapat dari Detak-Palembang.com PALEMBANG – Jelang tutup buku tahun 2019 Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota berhasil menunjukkan progres baru, salah satunya pada pencapaian pajak reklamw yang sudah mencapai 100 persen dari target pajak yang telah ditentukan. Kepada BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan “ Realisasi sampai dengan 20 Desember Rp.220.055.503.812 kita berharap masih dapat mengejar di sisa waktu yang ada ini,” katanya. Diakui Sulaiman Amin, pencapaian masih rendah hanya mencapai 70% di sektor pajak hotel dan pajak restoran. Tahun lalu ada even besar

dan Kota Palembang sebagai tuan rumah Asian Games, tahun ini mengalami sedikit penurunan akibat tidak adanya even.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desi (2016) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi pada dinas pendapatan daerah kota Malang). Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh (2017) dengan judul Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerapan Self Assessment System Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel (2) penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan (3) penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made (2019) yang berjudul Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subjektif dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mempunyai tugas dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor perpajakan. Karena masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut Badan

Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) perlu melakukan pengawasan dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satu pajak yang masih mengalami naik turun dalam penerimaan daerah yaitu pajak Hotel.

**Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Hotel
Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2015	41.646.000.000.	43.539.617.438	104,55
2.	2016	51.260.863.109	52.346.963.653	102,12
3.	2017	56.000.000.000	57.255.225.469	102,24
4.	2018	65.700.000.000	71.748.220.009	109,21
5.	2019	108.000.000.000	80.835.704.283	74,85

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah, 2020

**Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah WP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	166	41.646.000.000	43.539.617.438
2016	180	51.260.863.109	52.346.963.653
2017	186	56.000.000.000	57.255.225.469
2018	197	65.700.000.000	71.748.220.009
2019	227	108.000.000.000	80.835.704.283

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah, 2020

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasinya telah mencapai lebih dari 100% namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup besar pada realisasinya atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh

pemerintah yaitu hanya mencapai 74,85% saja . Berdasarkan Tabel I.2 jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik terutama pada tahun 2019 meningkat 30 Wajib Pajak dari 197 menjadi 227 Wajib Pajak Hotel Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah hampir semua hotel di kota Palembang sudah menerapkan *Self Assessment System* hotel Whindham Opi yang merupakan hotel bintang 5 sudah menerapkan *Self Assessment System*. Hotel bintang 4 ada hotel Shofa Marwah juga yang menerapkan *Self Assessment System*. Hotel bintang 3 yaitu S-One yang sudah menerapkan *Self Assessment System*. Prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan *Self Assessment System* seperti dasar pengenaan pajak tarif dan cara perhitungan nya sesuai dengan PERDA kota Palembang no 11 tahun 2010 tentang pajak Hotel yaitu dengan mengalikan tarif (10%) dengan dasar pengenaan pajak. Tata cara pemungutannya tidak boleh diborongkan dan wajib pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD. Penyebab tidak terealisasinya pajak Hotel disebabkan karena kurang nya kesadaran wajib pajak Hotel yang disebabkan dari menurunnya kunjungan wisatawan hotel pada tahun 2019 dan kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah sehingga wajib pajak masih belum taat membayar pajak. Realisasi tahun 2018 dianggap sudah cukup melebihi target sehingga dianggap bukan menjadi masalah yang cukup serius bagi pendapatan daerah Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Penerapan *Self Assessmen System* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat ditemukan penulis adalah :

Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi perpajakan, Penerapan *Self Assessment System* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, penerapan *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantarnya :

1. Bagi Penulis

Melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah tentang realisasi penerimaan pajak hotel terutama kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun atau membuat kebijakan mengenai pajak hotel agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.

3. Bagi Almamater

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengukur kemampuan mahasiswa/i dalam melanjutkan mata kuliah selanjutnya dan agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sulastiyono, 2006. Teknik dan Prosedur Divisi Kamar Pada Bidang Hotel. Bandung.
- Desi, Bety, 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.* Jurnal nominal, volume V, No 1.
- Detak- Palembang.com 2019. Pencapaian target masih rendah hanya mencapai 70% di sektor pajak Hotel dan Restoran.
- Luh, Putu, 2017. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerapan Self Assessment System dan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng.* e-Journal S1 Ak, Vol 8, No 2.
- Mardiasmo, 2018. PERPAJAKAN. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta
- Ni, Komang, 2019. *Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.* Jurnal KRISNA, vol 11, No 1
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.2 tahun 2018.
- Peraturan Walikota Palembang No.37 tahun 2011.
- Putu, I, 2016. *Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Pemeriksaan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 17.1.
- Rahayu Siti.2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains, Bandung
- Resmi Siti. 2019. PERPAJAKAN. SALEMBA EMPAT.
- Sujarweni Wiratna, 2018. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta.
- Titi, Wilopo, 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak (studi pada wajib pajak hotel atas rumah kos terdaftar di dinas pendapatan daerah kota Malang).* Jurnal Perpajakan, Vol 7, No 1.
- Undang-Undang No 28 tahun 2009.